

NASKAH PUBLIKASI
PENELITIAN DASAR KEILMUAN



KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF SHĪ‘AH
Kajian atas Konsep *Imāmah*

Oleh:

Drs. M. Nurul Humaidi, M.Ag

Dibiayai dari Anggaran Dana Pembinaan Pendidikan (DPP)
Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan SK Pembantu Rektor I
Nomor:

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Mei, 2007

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
PENELITIAN DASAR KEILMUAN

1. Judul Penelitian : Kepemimpinan dalam Perspektif Shi'ah:
Kajian atas Konsep Imāmah
2. Peneliti Utama
- a. Nama lengkap : Drs. M. Nurul Humaidi, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 10291010207
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina/IV-A
 - e. Jabatan Struktural : Pembantu Dekan III
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - g. Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Pendidikan Agama Islam
 - h. Pusat Penelitian : Lemlit UMM
 - i. Alamat : Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malag
 - j. Telpon/Fax : (0341) 464318
 - k. Alamat Rumah : Pondok Bestari Indah B1-51 Malang
3. Kerja sama dengan Instansi Lain : -
4. Lokasi Penelitian : Perpustakaan
5. Masa Penelitian : 3 periode
6. Pembiayaan
- a. Usul Biaya 3 Semester: Rp. 10.000.000,-
 - b. Baya dari Instansi lain : -

Mengetahui
Dekan Fak. Agama Islam,

Malang, Mei 2007
Ketua Peneliti,

Drs. Khozin, M.Si

Drs. M. Nurul Humaidi, M.Ag

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian,

Dr. Ir. Wahyu Widodo, M.S.
NIM-UMM. 110.8909.0129

KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF SHĪ‘AH

Kajian atas Konsep *Imāmah*

M. Nurul Humaidi¹

ABSTRAK

Penelitian ini secara keseluruhan mengkaji pemikiran politik Islam dalam perspektif Shi‘ah. Sebelum menjelaskan keseluruhan hasil penelitian, periode pertama ini memfokuskan pada ikhwal Shi‘ah sebagai aliran teologi dalam Islam. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah: bagaimana ikhwal Shi‘ah sebagai aliran teologi Islam? Sebagai aliran teologi, Shi‘ah berawal dari persoalan politik, yakni siapa yang berhak atas kepemimpinan umat sepeninggal Nabi. Dalam pandangan Shi‘ah, ‘Ali dan keturunannya yang berhak atas kepemimpinan tersebut. Dalam perkembangannya sebagai aliran teologi, Shi‘ah memiliki pokok-pokok ajaran keagamaan.

Kata kunci: Shi‘ah, *imamah*, kepemimpinan Islam

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini mengkaji pemikiran politik Islam dalam perspektif Shī‘ah, dan secara khusus memfokuskan pada persoalan kepemimpinan umat. Pemikiran politik dalam Islam menarik untuk dikaji berdasarkan kenyataan sejarah bahwa, munculnya berbagai aliran keagamaan dalam Islam, termasuk Shī‘ah, bermula dari perbedaan pandangan politik. Perbedaan tersebut muaranya adalah tentang siapa yang paling berhak atas kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi. Dalam pandangan Shī‘ah,² kepemimpinan umat Islam sepeninggal Nabi berada di pundak ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan sebelas keturunannya, yang dikenal dengan sebutan *ahl al-bayt*.

¹ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang

² Dalam tulisan ini bila disebut Shī‘ah, maka yang dimaksud adalah Shī‘ah *Imāmiyyah Ithnā ‘Ashariyyah* (Shī‘ah Imam Dua Belas). Disebut demikian karena golongan ini meyakini keberadaan imam mereka sebanyak dua belas, mulai ‘Alī ibn Abī Ṭālib hingga Muḥammad al-Mahdī al-Muntazar.

Dalam literatur Shī‘ah, kepemimpinan umat Islam dikenal dengan istilah *imāmah*, sebagai padanan kata *khilāfah* dalam tradisi Sunnī. Meskipun dua istilah tersebut menunjukkan kesamaan makna, yaitu sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan politik, tetapi dalam perkembangannya terjadi perbedaan dalam pendefinisian dan aktualisasinya dalam sejarah.

Ketika membahas *khilāfah* sebagai teori politik Sunnī, para pakar berbeda pendapat, terutama menyangkut hubungan antara agama dan *khilāfah*.³ Perbedaan tersebut membawa konsekuensi pada harus tidaknya keberadaan institusi *khilāfah* dalam sejarah. Ada kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa keberadaan *khilāfah* adalah sebuah keharusan, karena institusi itu merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Sementara kelompok pemikiran lain menganggap bahwa *khilāfah* tidak ada kaitan sama sekali dengan agama sehingga tidak harus ada.

Tidak demikian halnya dengan *imāmah* dalam Shī‘ah. Komunitas Shī‘ah meyakini bahwa *imāmah* merupakan bagian dari doktrin agama, karena itu eksistensinya diakui sepanjang sejarah. Bagi komunitas Shī‘ah tidak dikenal pemisahan agama dan politik. Begitu pentingnya posisi *imāmah* dalam ajaran keagamaan Shī‘ah, sehingga kedudukannya melebihi ibadah ritual.⁴ Sampai di sini terlihat dengan jelas bahwa bagi komunitas Shī‘ah, *imāmah* adalah dasar terpenting dalam agama dan merupakan elemen

³ Perbedaan intelektual mewarnai pemikiran hubungan politik dan agama, terutama pemikiran politik Sunnī. Untuk sekedar menyebut beberapa, misalnya Abū al-A‘lā al-Mawdūdī mengkonsepsikan tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Karena itu, negara dalam pandangan al-Mawdūdī mengakui kedaulatan Tuhan. Lihat, Abul A‘la al-Maududi, *Khilafah an Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996), 63. Sementara itu, ‘Alī ‘Abd al-Rāziq menegaskan bahwa politik tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan agama. Pemikiran al-Raziq secara lengkap, lihat, ‘Alī ‘Abd al-Rāziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm: Baḥṡ fi al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah* (Mesir: Maṭba‘at Mishr, 1925).

⁴ Misalnya, ṣalat Jum‘at menjadi tidak wajib bagi komunitas Shī‘ah sebelum datang Imām Zaman. Imam Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaib Imam Mahdi (imam terakhir), ṣalat Jum‘at tidak wajib hukumnya, melainkan hanya sunnah *mu‘akkad* (sangat dianjurkan), karena shalat Jum‘at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya dilakukan oleh Imam Mahdi. A. A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Pespektif Shī‘ah*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1994), 303—323. Lihat juga, Riza Sihbudi, “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Vilayat-i Faqih: Sebuah Studi Pengantar,” *Ulumul Qur‘an*, Vol.IV No. 2 (1993), 73.

keimanan.⁵ Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Shi'isme leboh politis ketimbang Sunnisme. Hal ini dapat dimengerti, jika politik diartikan sebagai suatu bentuk perjuangan atau perlawanan terhadap suatu tatanan yang dinilai "tidak adil"—paling tidak menurut pandangan kalangan Shī'ah. Sejak masa-masa awal, komunitas Shī'ah berhadapan dengan kekuasaan dinasti yang secara nyata mendeskreditkan mereka. Demikian pula pada masa kekuasaan Abbasiyah, kaum Shī'ah—meski tidak selalu—berada dalam posisi yang tidak menggembirakan, terutama ketika Sunnisme memiliki peranan yang sangat luas dalam kekuasaan.

Shī'ah kontemporer dalam beberapa dekade mengalami ketertindasan di bawah Dinasti Pahlevi, hingga akhirnya dinasti tersebut ditumbangkan oleh kelompok Shī'ah dalam sebuah revolusi yang dipimpin seorang mullah, bernama Imam Khomeini. Tentang revolusi ini, W. M. Watt melukiskan peristiwa itu sebagai kejadian paling dramatis di Dunia Islam pada abad keduapuluh.⁶

Pengkajian secara mendalam atas konsep *imāmah* dirasa sangat penting karena merupakan ajaran yang sangat fundamental dalam keyakinan Shi'ah, sehingga mereka membentuk komunitas tersendiri dan terpisah dari golongan Sunni yang mayoritas. Dengan kata lain, keyakinan inilah yang benar membedakan antara kelompok Shi'ah dengan Sunni, yang kemudian mempunyai implikasi, bukan dalam wilayah politis, tetapi juga teologis. Doktrin *imāmah* ini juga memunculkan terjadinya kontroversi, sehingga diskusi-diskusi tentang masalah ini sangat marak di kalangan terpelajar baik dari kalangan Sunni maupun kalangan Shi'ah sendiri.

B. Fokus Permasalahan

Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini adalah konsep kepemimpinan dalam Shi'ah. Ada tiga pertanyaan pokok yang terkait dengan hal itu. (1) Bagaimana ikhwal Shī'ah dalam Islam? (2) Bagaimana konsep *imāmah* yang terdapat dalam Shi'ah? (3) Dalam hal apa saja wilayah kekuasaan atau otoritas *imāmah* itu? dan (4) Mengapa otoritas

⁵ Penting diketahui bahwa dasar akidah Shī'ah ada lima: yaitu *tawhīd* (keesaan Tuhan), *nubuwwah* (kenabian), *imāmah* (kepemimpinan), *'adl* (keadilan), dan *ma'ād* (kebangkitan di Hari Akhir).

⁶ W. M. Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (New York: Routledge, t.t.), 125.

kepemimpinan (*imāmah*) hanya dimiliki oleh *ahl al-bayt*? Penelitian ini dilaksanakan secara berahap selama 3 periode. Periode pertama ini difokuskan pada permasalahan pertama.

C. Relevansi Penelitian

Apa yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan khazanah pemikiran Islam, terutama di bidang pemikiran politiknya. Diskusi dan perbincangan tentang politik Islam di Indonesia belakangan ini mendapatkan perhatian cukup besar. Akan tetapi, wacana yang ditampilkan selalu bercorak dan berangkat dari tradisi pemikiran politik Sunni. Hal ini dapat dimaklumi, karena mayoritas orang muslim Indonesia adalah kelompok Sunni. Sementara itu, akses pada pemikiran politik Islam Shi'ah kurang memadai, dan diskusi-diskusi tentang hal itu kurang berkembang. Sehingga, yang terjadi kemudian adalah penilaian sepihak terhadap pemikiran yang disebut terakhir itu dan tanda referensi yang memadai.

Lebih dari itu, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman teoritik yang agak utuh tentang *imāmah*. Paling tidak, dapat dicermati model kepemimpinan kharismatik dalam konteks sosial, politik, dan kultural tertentu, terutama bagi komunitas muslim yang ingin mencoba menelaah lebih mendalam tentang kelebihan dan kekurangan lembaga kepemimpinan Islam Shi'ah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menyumbangkan sesuatu bagi upaya mentransmisikan ide-ide pemikiran baru bagi pemerhati khazanah pemikiran politik Islam di tanah air.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Ihwal Kepemimpinan Umat dalam Islam: Antara Shī'ah dan Sunnī

Menurut Duverger,⁷ bahwa setiap kelompok manusia mestilah ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, ada yang memerintah dan ada yang mematuhi, ada yang membuat keputusan dan ada yang menaati dan melaksanakannya. Sehingga, dalam tingkat manapun dari masyarakat terdapat fenomena politik dalam bentuknya seperti itu.

⁷ Monurive Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: Rajawali Press, 1985), 19-20.

Apalagi, bila komunitas masyarakat tersebut terbentuk dengan latar belakang politis, seperti yang terjadi dalam komunitas Shi'ah.

Dengan menggunakan kerangka Duverger ini, bahwa politik adalah suatu kondisi penguasaan manusia atas manusia lainnya melalui sarana pemerintahan, keputusan dan pelaksanaannya. Maka, *imāmah* sebagai elemen keagamaan juga menampakkan seperti itu. Artinya, bahwa di dunia Shi'ah juga terdapat serangkaian mekanisme mengenai adanya perbedaan antara yang menguasai—yakni imām, dan yang dikuasai—yaitu masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, *imāmah* (kepemimpinan politik) dalam Shi'ah memperoleh legitimasi teologis (keagamaan) yang sangat kuat.

Dalam literatur Shi'ah, kepemimpinan umat Islam dikenal dengan istilah *imāmah*, sebagai padanan kata *khilāfah* dalam tradisi Sunnī. Meskipun dua istilah tersebut menunjukkan kesamaan makna, yaitu sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan politik, tetapi dalam perkembangannya terjadi perbedaan dalam pendefinisian dan aktualisasinya dalam sejarah.

Ketika membahas *khilāfah* sebagai teori politik Sunnī, para pakar berbeda pendapat, terutama menyangkut hubungan antara agama dan *khilāfah*.⁸ Perbedaan tersebut membawa konsekuensi pada harus tidaknya keberadaan institusi *khilāfah* dalam sejarah. Ada kelompok pemikiran yang berpandangan bahwa keberadaan *khilāfah* adalah sebuah keharusan, karena institusi itu merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Sementara kelompok pemikiran lain menganggap bahwa *khilāfah* tidak ada kaitan sama sekali dengan agama sehingga tidak harus ada.

Tidak demikian halnya dengan *imāmah* dalam Shi'ah. Komunitas Shi'ah meyakini bahwa *imāmah* merupakan bagian dari doktrin agama, karena itu eksistensinya diakui sepanjang sejarah. Bagi komunitas Shi'ah tidak dikenal pemisahan agama dan politik. Begitu pentingnya posisi *imāmah* dalam ajaran keagamaan Shi'ah, sehingga

⁸ Perbedaan intelektual mewarnai pemikiran hubungan politik dan agama, terutama pemikiran politik Sunnī. Untuk sekedar menyebut beberapa, misalnya Abū al-A'la al-Mawdūdī mengkonsepsikan tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Karena itu, negara dalam pandangan al-Mawdūdī mengakui kedaulatan Tuhan. Lihat, Abul A'la al-Maududi, *Khilafah an Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Mizan, 1996), 63. Sementara itu, 'Alī 'Abd al-Rāziq menegaskan bahwa politik tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan agama. Pemikiran al-Rāziq secara lengkap, lihat, 'Alī 'Abd al-Rāziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm: Baḥṡ fi al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah* (Mesir: Maṭba'at Mishr, 1925).

kedudukannya melebihi ibadah ritual.⁹ Sampai di sini terlihat dengan jelas bahwa bagi komunitas Shī‘ah, *imāmah* adalah dasar terpenting dalam agama dan merupakan elemen keimanan.¹⁰ Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Shi‘isme leboh politis ketimbang Sunnisme. Hal ini dapat dimengerti, jika politik diartikan sebagai suatu bentuk perjuangan atau perlawanan terhadap suatu tatanan yang dinilai “tidak adil”—paling tidak menurut pandangan kalangan Shī‘ah. Sejak masa-masa awal, komunitas Shī‘ah berhadapan dengan kekuasaan dinasti yang secara nyata mendeskreditkan mereka. Demikian pula pada masa kekuasaan Abbasiyah, kaum Shī‘ah—meski tidak selalu—berada dalam posisi yang tidak menggembirakan, terutama ketika Sunnisme memiliki peranan yang sangat luas dalam kekuasaan.

Shī‘ah kontemporer dalam beberapa dekade mengalami ketertindasan di bawah Dinasti Pahlevi, hingga akhirnya dinasti tersebut ditumbangkan oleh kelompok Shī‘ah dalam sebuah revolusi yang dipimpin seorang mullah, bernama Imam Khomeini. Tentang revolusi ini, W. M. Watt melukiskan peristiwa itu sebagai kejadian paling dramatis di Dunia Islam pada abad kedua puluh.¹¹

Pengakajian secara mendalam atas konsep *imāmah* dirasa sangat penting karena merupakan ajaran yang sangat fundamental dalam keyakinan Shi‘ah, sehingga mereka membentuk komunitas tersendiri dan terpisah dari golongan Sunni yang mayoritas. Dengan kata lain, keyakinan inilah yang benar membedakan antara kelompok Shī‘ah dengan Sunni, yang kemudian mempunyai implikasi, bukan dalam wilayah politis, tetapi juga teologis. Doktrin *imāmah* ini juga memunculkan terjadinya kontroversi, sehingga

⁹ Misalnya, shalat Jum‘at menjadi tidak wajib bagi komunitas Shī‘ah sebelum datang Imām Zaman. Imam Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaib Imam Mahdi (imam terakhir), shalat Jum‘at tidak wajib hukumnya, melainkan hanya sunnah *mu‘akkad* (sangat dianjurkan), karena shalat Jum‘at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya dilakukan oleh Imam Mahdi. A. A. Sachedina, *Kepemimpinan dalam Islam Pespektif Shī‘ah*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1994), 303—323. Lihat juga, Riza Sihbudi, “Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Vilayat-i Faqih: Sebuah Studi Pengantar,” *Ulumul Qur‘an*, Vol.IV No. 2 (1993), 73.

¹⁰ Penting diketahui bawa dasar akidah Shī‘ah ada lima: yaitu *tawhīd* (keesaan Tuhan), *nubuwwah* (kenabian), *imāmah* (kepemimpinan), *‘adl* (keadilan), dan *ma‘ād* (kebangkitan di Hari Akhir).

¹¹ W. M. Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (New York: Routledge, t.t.), 125.

diskusi-diskusi tentang masalah ini sangat marak di kalangan terpelajar baik dari kalangan Sunni maupun kalangan Shī‘ah sendiri.

2. Kajian Penelitian Terdahulu

Studi terhadap Shī‘ah telah banyak dilakukan, baik dari kalangan Shī‘ah sendiri maupun selainnya. Penulis dari kalangan Shī‘ah pada umumnya bermaksud untuk menjelaskan dan mensosialisasikan doktrin-doktrin Shī‘ah kepada publik.

Untuk sekedar memberi contoh, misalnya Ṭabaṭaba‘ī—dari kalangan Shī‘ah—menguraikan agak rinci secara kronologis dimulai dari latar belakang kemunculan, perkembangan, sekte-sekte yang ada, hingga bentuk-bentuk pemikiran keagamaan kaum Shī‘ah serta institusi yang telah dan harus dilakukan.¹² Penulis lain seperti Muḥammad Riḍa Muẓaffar,¹³ Muḥammad Jawād Mughniyyah,¹⁴ dan beberapa penulis lain dari kalangan Shī‘ah menekankan kajian pada aspek doktrin dan ideologi Shī‘ah secara umum.

Di samping kajian-kajian sebagaimana di atas, tidak sedikit kalangan—terutama di luar Shī‘ah—yang melakukan kajian berisi kritik terhadap keberadaan Shī‘ah. Untuk sekedar menyebut contoh, kajian Muḥammad Kāmil Hāshimī dalam *‘Aqā‘id al-Shī‘ah fī al-Mīzān* adalah yang termasuk kategori ini.¹⁵

Kajian dari aspek politik dilakukan oleh Hamid Enayat, guru besar ilmu politik Universitas Teheran dan dosen sejarah Timur Tengah di Universitas Oxford, dalam buku *Modern Islamic Political Thought*.¹⁶ S. Akhavi menulis tentang peran-peran politik

¹² Penjelasan secara lengkap, lihat, Muḥammad Ḥusein Ṭabaṭabā‘ī, *Islam Syi‘ah*, terj. Djohan Effendy (Jakarta: Grafitipers, 1989).

¹³ Muḥammad Riḍa Muẓaffar, *Aqīdah Imāmiyyah* (Beirut: Dār al-Ghadīr, 1975).

¹⁴ Muḥammad Jawād Mughniyyah, *al-Shī‘ah fī al-Mīzān* (Beirut: Dār al-Ta‘rīf, 1979).

¹⁵ Muhammad Kamil Hasyimi, *Hakikat Akidah Syi‘ah: ‘Aqā‘id al-Shī‘ah fī al-Mīzān*, terj. H.M. Rasyidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

¹⁶ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Austin: University of Texas Press, 1982).

ulama Iran pada masa Pahlavī.¹⁷ Kajian yang cukup mendalam tentang kepemimpinan dalam perspektif Shī‘ah dilakukan oleh A. A. Sachedina.¹⁸ Meski berbicara tentang otoritas imam, pembahasan Sachedina lebih menekankan pada aspek yurisprudensi politik para imam. Penegasan yang ingin disampaikan berkisar pada justifikasi imām serta legislasi hukum yang dihasilkan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah bahan pustaka yang sesuai dengan tema, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan/atau merekonstruksi fenomena-fenomena sosial tertentu secara obyektif dan akurat. Dengan demikian, data-data penelitian dilacak dari berbagai tulisan yang telah diterbitkan, baik yang ditulis oleh kalangan Shi‘ah maupun lainnya. Hanya saja, demi akurasi data, maka data yang bersumber dari kalangan Shi‘ah lebih diutamakan.

Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*).

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap atau tiga semester. Tahap pertama akan difokuskan untuk mendeskripsikan gambaran umum tentang syi‘ah sebagai aliran teologi dalam Islam. Tahap kedua difokuskan untuk menggambarkan keberadaan konsep kepemimpinan dalam Shi‘ah. Pada tahap ini akan dilacak landasan teologis yang mendasari konsep kepemimpinan tersebut. Pada tahap ketiga akan dilacak implikasi dari landasan teologis tersebut, yang meliputi wilayah otoritas kepemimpinan dan keberadaan *ahl al-bayt* sebagai pemegang otoritas kepemimpinan dalam Shi‘ah, termasuk bagaimana proses pergantian kepemimpinan yang terjadi.

¹⁷ Shahrough Akhavi, *Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in The Pahlavī Period* (Albany: State University of New York Press, 1980).

¹⁸ Abdulaziz Abdulhussein Sachedina, *The Just Ruler (al-Sultān al-‘Ādil) in Shī‘ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imāmite Jurisprudence* (New York-Oxford: Oxford University, 1988). Edisi bahasa Indonesia buku diterbitkan Mizan, 1991.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Shi‘ah

Shi‘ah adalah mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Dalam catatan Abu Zahrah,¹⁹ mazhab ini tampil pada akhir masa ‘Uthman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa ‘Ali. Para pengikut Shi‘ah mengkonstruksi pemikiran politik, dan kemudian keagamaan, berdasarkan kekaguman mereka terhadap bakat-bakat, kekuatan beragama, dan ilmu yang dimiliki ‘Ali. Berikutnya mereka mengeksploitasi kekaguman tersebut untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang diri ‘Ali. Menurut penilaian Abu Zahrah, pemikiran tersebut ada yang menyimpang, dan ada pula yang lurus. Ketika keturunan ‘Ali, yang sekaligus keturunan Rasul Allah, mendapatkan perlakuan zalim yang semakin hebat dan banyak penyiksaan pada masa Bani Umayyah, rasa cinta mereka terhadap keturunan ‘Ali semakin mendalam.

Inti mazhab Shi‘ah, menurut Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*, adalah:

“Sesungguhnya masalah imamah bukan bagian dari kemaslahatan umum yang dapat diserahkan kepada pendapat umat untuk menentukan siapa yang akan akan memegangnya. Imamah merupakan sendi agama yang prinsip dalam Islam. Seorang Nabi tidak boleh melalaikan dan menyerahkannya kepada umat, tetapi wajib menentukan imam untuk mereka, sedangkan imam itu sendiri bersifat *ma‘şūm* (terpelihara) dari dosa-dosa besar maupun kecil.”

Orang-orang Shi‘ah sepakat bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan ia orang yang paling utama di antara para sahabat Nabi.

B. Asal Usul Shi‘ah

Shi‘ah pada mulanya merupakan sebutan yang ditujukan kepada para pengikut ‘Alī ibn Abī Ṭālib. Shi‘ah yang secara etimologis berarti pengikut, penolong, dan partisan, adalah kelompok minoritas pengikut ‘Alī, yang menolak berbai‘at kepada khalifah pertama (Abu Bakar al-Siddiq), meski akhirnya terpaksa menerimanya. Penolakannya berbai‘at kepada Abu Bakar bukan tanpa alasan. Seperti diketahui, bahwa terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah tersebut dilakukan dengan tidak melibatkan Ali, boleh jadi karena

¹⁹ Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (Jakarta: Logos, 1996), 34.

kelalaian atau kesengajaan. Yang jelas, ketika Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat lainnya berdebat tentang siapa yang pantas menduduki jabatan puncak itu, Ali tengah sibuk mempersiapkan pemakaman Nabi yang wafat pada tanggal 8 Juni 632.

Perdebatan tersebut dilakukan di pendopo Banī Sa‘īdah, pada mulanya dilakukan oleh golongan Anṣār tetapi kemudian diikuti oleh golongan Muhājirīn. Pihak Anṣār mengajukan Sa‘ad ibn ‘Ubadah, sementara pihak Muhājirīn menghendaki Abu Bakar. Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakar, karena memang dianggap memiliki beberapa kelebihan yang juga diakui oleh pihak Anṣār. Itupun setelah terjadi perdebatan sengit yang mengabdikan waktu selama tiga hari.²⁰

Faktor lain yang lebih esensial sebagai dasar penolakan kelompok Shī‘ah terhadap pemilihan khalifah adalah keyakinan mereka bahwa keimaman (kepemimpinan) Ali telah ditunjuk Nabi. Di samping itu, mereka keberatan dengan cara musyawarah tersebut dan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pemilihan itu. Atas dasar inilah, agaknya menjadi wajar apabila para pengikut setia Ali yang terdiri dari ‘Abbas, Zubayr, Salman, Abu Dhar, Miqdad, dan Ammar melakukan protes keras, tetapi protes tersebut tidak mendapat tanggapan dan hilang begitu saja seakan terserap ke dalam kehendak mayoritas (pendukung khalifah). Padahal, mereka ini termasuk elit sahabat Nabi, zuhud, dan ikhlas mengabdikan dan berjuang demi kemerdekaan Islam dan, karenanya, mereka memperoleh kecintaan khusus dari Nabi.²¹

Peristiwa tersebut merupakan awal perpecahan kelompok minoritas pengikut Ali dengan kelompok mayoritas.²² Pengikut Ali ini kemudian dikenal dengan *Shī‘ah ‘Alī* (partisan Ali).

Kekhalifahan tidak menghendaki sebutan terhadap kelompok minoritas (shī‘ah) itu. Sebab, hal itu dapat memecah belah umat Islam ke dalam dua kelompok: mayoritas dan

²⁰ Ibn Hishām, *al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Kairo: Maktabat al-Babi al-Halabi, t.t.), 435—9).

²¹ Disebutkan dalam *Sunan Ibn Mājah*, bahwa Nabi pernah berkata, “Tuhan telah memberitahukan kepadaku bahwa Ia mencintai empat orang an mereka juga aku cintai.” Kemudian Nabi menjelaskan keempat nama itu ialah Ali, Abu Dhar, Salman, dan Miqdad. Riwayat ini dikutip Ṭabāṭabā‘ī, *Shī‘ite Islam*, terj. Djohan Effendy (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), 52.

²² Ṭabāṭabā‘ī, 40.

minoritas. Para pendukung khalifah memandang masalah kekhalifahan ini sebagai “konsensus umat” atau disebut *ijmā‘* yang harus diterima. Karenanya, mereka menyebut kaum Shi‘ah sebagai penentang *bay‘ah*, dan arena itu pula dianggap melawan shari‘ah Islam. Tuduhan yang terkesan menyudutkan ini menjadikan posisi kaum Shi‘ah semakin lemah. Menurut pandangan kaum Shi‘ah, hal ini dianggap sebagai upaya merendahkan dan menghina. Sejak itulah, Shi‘ah selalu berada dalam tekanan dan suaranya tidak terdengar lagi.

Ali Ibn Abi Talib menyadari betul posisinya yang tidak menguntungkan ini. Oleh karenanya, untuk menjaga keselamatan Islam dan kaum muslimin, di samping juga karena tidak memiliki kekuatan militer dan politik, Ali tidak berusaha melakukan gerakan perlawanan terhadap sistem politik yang ada. Namun demikian, tidak berarti pendukungnya menyerah sepenuhnya kepada keputusan mayoritas. Hal-hal tertentu yang berkaitan dengan kepercayaan bahwa pengganti Nabi dan penguasa keagamaan yang sah adalah Ali, sebagaimana telah ditegaskan Nabi.²³

Kekalahan politik yang demikian inilah sesungguhnya awal dari sejarah Shi‘ah, yang lebih banyak diwarnai dengan *quitism* ketimbang aktivisme politik. Keadaan ini sedikit terobati ketika Ali terpilih sebagai khalifah pada tahun 656M dan memerintah selama empat tahun sembilan bulan sampai akhirnya kekuasaan berpindah ke tangan Mu‘awiyah melalui *taḥkīm* (arbitrase).

Pada masa kekuasaan Ali Ibn Abi Talib, gerakan oposisi melancarkan perlawanan sebagai bukti ketidaksenangannya kepada Ali dengan dalih menuntut balas atas kematian Uthman ibn Affan yang terbunuh pada tahun 650M.²⁴ Kekuatan oposisi semakin bertambah ketika Mu‘awiyah—Gubernur Shria—menolak mengakui Ali sebagai khalifah

²³ Mereka berkeyakinan bahwa Nabi berkata, “Aku tinggalkan dua barang berharga di tengah-tengah kalian sebagai amanat, bila kalian berpegang teguh kepadanya tidak akan tersesat, yaitu al-Qur’an dan anggota keluargaku, keduanya tidak akan bercerai berai hingga Hari Pengadilan.” Hadith ini di dalam keyakinan Shi‘ah disebut *ḥadīth thaqālayn*. Menurut catatan Ṭabāṭabā‘ī, hadith ini diriwayatkan lebih dari 100 *sanad* oleh lebih dari 35 sahabat Nabi. Lihat, Ṭabāṭabā‘ī, 73.

²⁴ Para pemimpin oposisi yang bangkit menentang Ali dalam Perang Unta (*Jamal*) tahun 656M mengklaim bahwa mereka adalah penuntut balas atas pembunuhan Uthman, padahal hubungan kekerabatan mereka dengan Uthman lebih jauh dibandingkan dengan hubungan Mu‘awiyah dan Uthman. Lihat, W. M. Watt, *Politik Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: P3M, 1980), 59-60.

yang kemudian mengakibatkan terjadi perang antara pihak Ali dan pihak Mu'awiyah. Perang ini berakhir dengan arbitrase. Akhir dari perundingan ini adalah kemenangan di pihak Mu'awiyah.²⁵ Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai kekalahan kedua pihak Ali. Ali kemudian terbunuh di tangan kelompok Khawārij, pada tahun 661M.

Hikmah di balik kekalahan ini adalah kristalisasi ideologi bagi pengikut Ali. Bersamaan dengan itu, semakin banyak pihak yang bergabung dengan kelompok ini karena terdorong oleh simpati atas derita yang menimpa Ali dan keluarganya. Bahkan, setelah masa inilah Shi'ah sebagai aliran teologi terbentuk, dalam arti Shi'ah bukan lagi sekedar sebutan bagi para pengikut Ali, tetapi menjelma sebagai sebuah ideologi yang lengkap dengan konstruksi pemahaman keagamaan yang mengikat bagi penganutnya.

C. Dasar-dasar Ajaran Shi'ah

Ada lima dasar ajaran Shi'ah, yaitu: (1) *ma'rifat Allāh* (pengetahuan tentang Allah), (2) *ma'rifat al-'adl al-ilāhī* (pengatahuan tentang keadilan Allah), (3) *ma'rifat al-nubuwwah* (pengetahuan tentang kenabian), (4) *ma'rifat al-imāmah* (pengetahuan tentang keimaman), dan (5) *ma'rifat al-ma'ād* (pengetahuan tentang hari akhir).

Ma'rifat Allah adalah kesadaran atau pengertian yang berjaln dalam wujud manusia sesuai dengan fitrahnya, yakni membuktikan adanya Tuhan dan dunia. Sebab, sebelum berfikir tentang Tuhan, manusia hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa keberadaannya tidak terlepas dari wujud yang lain, dan dari situlah ia menemukan dirinya dan dunia ini sebagai suatu kenyataan.

Dalam konteks ajaran ini, Ali menegaskan: "...Permulaan agama ialah mengenal Dia (*ma'rifat Allah*), kesempurnaannya ialah membenarkan-Nya (*taṣḍīq*), kesempurnaan *taṣḍīq* ialah mengesakan-Nya (*tawhīd*), sedangkan kesempurnaan *tawhīd* ialah ikhlas pada (ketentuan)-Nya."

Dai pemikiran ini, manusia diharapkan memahami dirinya yang dibuktikan dengan mentauhidkan Allah setelah terlebih dulu mengenal-Nya, dan pada akhirnya terjalin hubungan yang akrab dan harmonis yang buahnya melahirkan kepasrahan manusia terhadap Tuhanya. Ini berarti, pengikut Shi'ah dalam mentauhidkan Allah hendaknya

²⁵ Dalam arbitrase tersebut Ali menunjuk Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan Mu'awiyah menunjuk 'Amr ibn 'Āṣ.

menggunakan pendekatan akal di samping sebagai keyakinan. Dengan demikian, tidak ada sedikitpun keraguan terhadap Allah Sang Pencipta langit dan bumi, karena manusia telah mengenal-Nya.²⁶

Ma'rifat al-'adl al-ilāhī adalah pengetahuan tentang keadilan Tuhan. Keyakinan akan keadilan Tuhan menjadi penting karena dengan keadilan Tuhan itulah tercipta suatu tatanan yang harmonis, dan karena itu pula penegakan keadilan Tuhan merupakan suatu kemutlakan. Allah SWT yang Mahaadil tidak akan berbuat zalim terhadap siapapun dan tidak akan berbuat sesuatu yang tidak layak menurut penilaian akal sehat manusia.

Ma'rifat al-nubuwwah. Penganut Shi'ah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus untuk membimbing manusia. Selain sebagai seorang nabi, Muhammad juga sebagai manusia biasa. Meskipun begitu, ia terjaga (*ma'sum*) dari perbuatan dosa. Pengetahuan tentang kenabian menjadi penting karena berkaitan dengan masalah tauhid, sekaligus sebagai terjaminnya keadilan Tuhan yang hakiki, sesuai dengan risalah. Hanya saja, karena masa kenabian telah habis, sementara bimbingannya masih sangat diperlukan, maka tugasnya dilanjutkan oleh imam.

Ma'rifat al-imāmah, adalah pengetahuan sekaligus kepatuhan pada imam yang *ma'sūm* yang diyakini sebagai pelanjut tugas-tugas kenabian. Kema'suman seorang imam bagi kaum Shi'ah penting artinya karena keberadaan imam tidak sekedar menerangkan shari'at tetapi sekaligus menjaga dan memahami shari'at itu dengan ilmunya.

Dalam keyakinan Shi'ah, imamah adalah bagian dari sendi-sendi agama. Maka, pengetahuan tentang imamah menjadi wajib. Tanpa imam, keimanan tidaklah sempurna.

Ma'rifat al-ma'ād, pengetahuan tentang hari akhir. Sama dengan dengan aliran Islam lainnya, Shi'ah memandang bahwa ruh dan tubuh sebagai dua realitas yang berlainan, tetapi bias dipertemukan, yakni dalam kehidupan manusia itu sendiri. Apabila ruh telah memisahkan diri dari tubuh, itulah peristiwa yang disebut kematian. Sejak itu tubuh berhenti berfungsi, sedangkan ruh melanjutkan kehidupannya. Kehidupan baru yang akan dilalui oleh ruh itulah masuk ke dalam wilayah *al-ma'ād*. Mulus tidaknya perjalanannya tergantung dari apa yang dilakukannya (bersama tubuh) ketika menjalani kehidupan di dunia. Dalam keyakinan Shi'ah, sama dengan aliran lainnya, ruh manusia itu tidak bersifat kebendaan, melainkan sesuatu yang abstrak, akan tetapi nyata adanya. Dengan

²⁶ Tabataba'i, 145-9.

keyakinan seperti ini, diharapkan manusia tidak menyia-nyiakan ruh tersebut, baik ketika menyatu dengan tubuh, apalagi setelah lepas.

Dengan pemahaman ini yang benar tentang *al-ma'ād*, muncul rasa takut kepada Allah dan siksa-Nya, sehingga mendorong untuk senantiasa berjalan sesuai dengan shari'at-Nya. Dengan demikian, pengetahuan tentang *al-ma'ād* sebenarnya mengandung pendidikan yang agung yang harus diikuti demi kebahagiaan manusia itu sendiri.

II. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan: *Pertama*, Shi'ah merupakan aliran keagamaan dalam Islam yang merupakan bagian dalam keragaman Islam. Munculnya aliran ini berawal dari persoalan politik dan kemudian menjelma menjadi aliran teologi (keagamaan). *Kedua*, Shi'ah mempunyai lima dasar ajaran keagamaan, yaitu: *al-tawhid* (keesaan Allah), *al-adl* (keadilan Tuhan), *nubuwwah* (kenabian), *imāmah* (kepemimpinan), dan *al-ma'ād* (hari akhir). Kelima dasar inilah yang menjadi fondasi dalam paham keagamaan Shi'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrahamian, Ervand. *Khomeinism: Essays on the Islamic Republic*. Berkeley-Los
- Abū Zahrah, Imām Muḥammad. *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqā'id wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dār al-Fiqh al-'Arabī, t.t.
- Akhavi, Shahrough. *Religion and Politics in Contemporary Iran: Clergy-State Relations in The Pahlavī Period*. Albany: State University of New York Press, 1980.
- Duverger, Monurive. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press, 1985
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought*. Austin: University of Texas Press, 1982.

- Hamid Algar, *The Islamic Revolution in Iran* (Qum: Ansariyan Publication, 1981).
- Gavahi, Abdolrahim. *Islamic Revolution of Iran: Conceptual Aspects and Religious Dimensions*. Sweden: Uppsala University, 1988.
- Hasyimi, Muhammad Kamil. *Hakikat Akidah Syi'ah: 'Aqā'id al-Shī'ah fī al-Mīzān*. Terj. H.M. Rasyidi. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Hussain, Jassim M. *The Occultation of the Twelfth Imam*. London: The Muhammadi Trust, 1982.
- Hussain, Jassim M. *The Occultation of the Twelfth Imam*. London: The Muhammadi Trust, 1982.
- Keddie, Nikki R. *Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran*. Yale University Press, 1981.
- Khomeini, Imam. “Sebuah Pandangan tentang Pemerintahan Islam”, *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, editor: Salim Azzam. Bandung: Mizan, 1983.
- Khomeini, Imam. *Agama dan Politik Tidak Dapat Dipisahkan*. Kuala Lumpur: Islamic Media & Communications, 1983.
- Khomeini, Imam. *Sistem Pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Khumaynī, Imām Rūhu'llah. *Al-Hukū mah al-Islāmiyyah*. Teheran: Wizārat al-Irshād, t.t. al-Irshād al-Islāmī Iran, 1402H
- Muthahhari, Murtadha. *Kepemimpinan Islam*. Banda Aceh: Penerbit Gua Hira, 1991.
- Muṭahharī, *Maqālāt Hawlat al-Thawrah al-Islāmiyyah fī Īrān*. Terj. Muḥammad Jawād Mahrī (Teheran: Wizārat al-Irshād al-Islāmī, 1402H).
- Maududi, Abul A'la. *Khilafah an Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan, 1996.

- Momen, Moojan. *An Introduction to Shi'i Islam*. New Haven and London: Yale University Press, 1985.
- Mortimer, Edward. *Faith and Power: The Politics of Islam*. New York: Random House, 1982.
- Moussawi, Ahmad. "Teori Wilayat Faqih: Asal Mula dan penampilannya dalam Literatur Hukum Syi'ah", *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, ed. Mumtaz Ahmad. Bandung: Mizan, 1994
- Mughniyyah, Muḥammad Jawād. *al-Shī'ah fī al-Mīzān*. Beirut: Dār al-Ta'rif, 1979.
- Munawir Syadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Musawi, A. Syarifuddin. *Dialog Sunnah Syi'ah*. Bandung: Mizan, 1994.
- Muzaffar, Muḥammad Riḍā. *Aqīdah Imāmiyyah*. Beirut: Dār al-Ghadīr, 1975.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Ideals and Realities of Islam*. London: George Allen & Unwin Ltd, 1975.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1986.
- al-Rāziq, 'Alī 'Abd. *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm: Baḥts fī al-Khilāfah wa al-Ḥukū mah*. Mesir: Mathba'at Mishr, 1925.
- Sachedina, Abdulaziz A. *Kepemimpinan dalam Islam dalam Perpektif Syi'ah*. Bandung: Mizan, 1991.
- Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein. *The Just Ruler (al-Sultān al-'Adil) in Shī'ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imāmite Jurisprudence*. New York-Oxford: Oxford University, 1988.

Shahrough Akhavi. "Iran Implementation of an Islamic State" dalam John L. Esposito (ed.), *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society*. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Sihbudi, M. Riza. *Dinamika Revolusi Islam Iran*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989.

Sihbudi, Riza. "Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Vilayat-i Faqih: Sebuah Studi Pengantar," *Ulumul Qur'an*, Vol.IV No. 2, 1993.

Sihbudi, Riza. *Biografi Politik Imam Khomeini*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.

Ṣubḥī, Maḥmūd. *Al-Nazariyyat al-Imāmah Ladzā al-Shī'ah al-Ithnā al-'Ashariyyah*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1969.

Syamsuddin, M. Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam", *Ulumul Qur'an*, vol. IV No. 2, 1993.

Thabathaba'i, Muhammad Husein. *Islam Syi'ah*, terj. Djohan Effendy. Jakarta: Grafitipers, 1989.

Iran, t.t.)

Watt, W. Montgomery. *Islamic Fundamentalism and Modernity*. New York: Routledge, t.t.